

PUTUSAN
Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Sumaini, NIK.5203197112750212, Perempuan, Umur ± 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Bukit Makmur RT/RW 001/001, Kel/Desa Bukit Makmur, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, sekarang berdomisili di Dusun Pandan Dure, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;
- 2. Bohri Rahman, NIK.5203193112810177, Laki-laki, Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Repok Bembek, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;
- 3. Rahimin, NIK.5203197112840031, Perempuan, Umur ± 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Repok Bembek, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Husni Tamrin, S.H., Ahmad Fahmi, S.H. dan Indra Lesmana, S.H., Bekerja sebagai Pengacara/ Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Raya Selebung Lajut, Utara Masjid Nurul Hidayah Selebung, Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 288/KH.HT&Ptr/Pdt/XII/2024, tanggal 20 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Register Nomor : 106/HK/HT.08.01.SK/2/2025/PN Sel, tanggal 26 Februari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

Paraf	KM	A1	A2

Pemerintah Republik Indonesia, cq. Kementerian Dalam Negeri, cq, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, cq, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, beralamat di Jl. Pejanggik, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, disebut sebagai Tergugat;

Dan:

Kementerian ATR/BPN cq, Kantor ATR/BPN Kabupaten Lombok Timur, beralamat di Jl. Mt. Haryono No. 03 Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 19 Februari 2025 dalam register Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Sel., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan berdasarkan pada ketentuan – ketentuan Hukum serta dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini, sehingga dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut:

A. Dasar dan Alasan – alasan Gugatan Penggugat

1. Bahwa, Para Penggugat adalah pemilik bidang tanah pekarangan yang sekarang dikuasai Penggugat 1 seluas 418 M2, terletak Dusun Pandan Dure, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas – batas sandingan sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah Sisa **sekarang** Pekarangan Mahrib/Jumiati

- Sebelah Timur : Saluran dan Jalan

- Sebelah Selatan : Jalan

- Sebelah Barat : Tanah Sisa **sekarang** Pekarangan Dahran
- Selanjutnya disebut sebagai : Tanah Obyek Sengketa.
2. Bahwa tanah pekarangan seluas 418 M2 (dulu adalah tanah sawah sekarang sudah menjadi tanah pekarangan), berdasarkan Sertifikat atas nama Amaq Rasih (Kakek Para Penggugat dan telah meninggal dunia)

Paraf	KM	A1	A2

- No. 8 tanggal 8/11/1983, seluas 4206 M2 di subak Pandan Duri, Desa Sukarara, (dibeli dari Amaq Melati pada tanggal 23 Nopember 1951, Surat Keterangan Jual Beli Sawah Register Nomor 296/100) yang sudah dihibahkan seluas 2.000 M2 pada tanggal 25 Nopember 1994 kepada anaknya Amaq Sehan (Ayah Para Penggugat dan telah meninggal dunia) sehingga tanah obyek sengketa merupakan bagian dari harta peninggalan Amaq Sehan yang dimana setelah dihibahkan langsung digarap dan dikuasai oleh Amaq Sehan sekarang dikuasai Penggugat 1;
3. Bahwa sekitar pada tahun 1999 sebagian tanah ham milik Amaq Sehan yaitu tanah obyek sengketa di pinjam oleh Tergugat serta dibangun bangunan permanen dan tanpa sepengetahuan Amaq Sehan (Ayah Para Penggugat) dibuatkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tanggal 12 Nopember 1999;
4. Bahwa sebelum Amaq Sehan (Ayah Para Penggugat) meninggal dunia, sekitar tahun 2018, dibantu oleh keponakannya bernama Muhdar meminta kepada Pemerintah Desa Sukarara agar di fasilitasi mediasi dengan Tergugat tapi gagal, dan sekitar bulan Februari 2019 telah mengajukan surat permohonan kepada Tergugat agar tanah obyek sengketa di kembalikan kepada Amaq Sehan, tetapi oleh Tergugat mengatakan *tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa dan silahkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri kalau memang tanah obyek sengketa adalah miliknya*;
5. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan dan telah menjadikan tanah obyek sengketa sebagai Aset Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanpa alas hak dan dasar yang jelas, hanya klaim semata berdasarkan surat Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tanggal 12 Nopember 1999 dibuat dan diterbitkan oleh Turut Tergugat, maka Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tanggal 12 Nopember 1999 terhadap tanah obyek sengketa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum/kekuatan pembuktian, begitu juga dengan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa sepengetahuan Para Penggugat haruslah dikesampingkan;
6. Bahwa oleh karena terhadap penguasaan atas tanah Obyek Sengketa, dan karena tanah Obyek Sengketa telah di jadikan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Tergugat serta

Paraf	KM	A1	A2

dibuatkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tanggal 12 Nopember 1999 melalui Turut Tergugat tanpa dasar dan alasan yang jelas merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;

- 7. Bahwa perbuatan Tergugat di atas secara nyata dan jelas telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu berupa Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - 7.1. Secara Materiil karena telah menguasai tanah obyek sengketa, yang apabila dihitung selama penguasaan oleh Tergugat dari tahun 1999 s/d tahun 2024 dengan perhitungan meningkatnya nilai uang maka kerugian materil di derita oleh Para Penggugat sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah);
 - 7.2. Secara Immateriil telah merugikan Para Penggugat telah kehilangan harga dirinya di dalam pandangan masyarakat umum perbuatan-perbuatan Tergugat telah mengganggu ketenangan, kenyamanan, harkat martabatnya di Desa tempat tinggalnya sudah selayaknya Para Penggugat meminta ganti rugi inmaterial sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah);
- 8. Bahwa terhadap segala perbuatan Tergugat yang menguasai Obyek Sengketa sebagaimana telah merugikan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum maka Para Penggugat telah memilih upaya mengajukan Gugatan Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum atas Penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat, melalui Pengadilan Negeri Selong, agar perkara ini berkenan diperiksa, dipertimbangkan serta dijatuhkan putusan secara Hukum Perdata dengan harapan kiranya Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 9. Bahwa, oleh karena sesuai dengan uraian pada poin – poin di atas (khusus pada uraian posita angka 1, 2, 3, 4 dan 5), sehingga Gugatan Para Penggugat perkara a quo, adalah berdasarkan pada alat bukti autentik, oleh karena itu sesuai Hukum Acara Perdata patutlah untuk ditetapkan, bahwa tanah Obyek Sengketa adalah Hak Milik Para Penggugat, kemudian penguasaan tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat adalah penguasaan dengan Perbuatan Melawan Hukum, serta

Paraf	KM	A1	A2

dengan demikian kepada Para Tergugat atau kepada siapapun yang memperoleh hak atau kuasa menggarap atas tanah Obyek Sengketa adalah patut dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah Obyek Sengketa secara sukarela kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara yang berwenang (POLRI);

- 10. Bahwa, karena Gugatan perkara a quo diajukan berdasarkan atas alas hak yang masing – masing autentik, berupa Percil, PIPIL, Jual Beli dan Surat Hibah sebagai Alas Hak atas tanah Obyek Sengketa, sehingga sesuai hukum Acara Perdata terhadap putusan perkara a quo sepatutnya dapat diperintahkan secara hukum untuk dilaksanakan terlebih dahulu atas putusan perkara ini (Uitvoerbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Verzet;
- 11. Bahwa, Para Penggugat sangat khawatir atas Obyek Sengketa akan dipindah tangankan, akan dijaminakan atau akan ditransaksikan dengan perjanjian perdata yang lainnya atau tindak perbuatan lain oleh Tergugat kepada pihak lain yang mempersulit atau menghalangi pelaksanaan putusan, sehingga Para Penggugat mohon kiranya diletakkan Sita Jaminan (CB) terlebih dahulu atas tanah Obyek Sengketa;
- 12. Bahwa, sebelum perkara ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Selong, terlebih dahulu telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan atau perdamaian untuk mengakhiri perkara ini secara Damai, namun telah sia – sia, sehingga Para Penggugat mengajukan ke Pengadilan Negeri Selong dan juga jika sebelum perkara ini diperiksa dengan persidangan melalui persidangan Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, Para Penggugat juga tetap bersedia untuk ikut menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian melalui Hakim Mediator yang akan ditetapkan Majelis Hakim perkara a quo, namun jika upaya perdamaian perkara ini juga akan mengalami kegagalan, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan secermat-cermatnya, serta menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusan sesuai dengan permohonan Penggugat di bawah ini ;

B. Permohonan Para Penggugat.

Bahwa, berdasarkan pada uraian dasar dan alasan Gugatan Para Penggugat diatas, sehingga dengan ini Para Penggugat mohon

Paraf	KM	A1	A2

perkenannya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini, untuk memeriksa, menimbang dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. **Primair.**

- 1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) terlebih dahulu atas Obyek Sengketa, yang telah diletakkan Pengadilan Negeri Selong;
- 3. Menyatakan Hukum bahwa, Obyek Sengketa adalah Hak Milik Para Penggugat, berdasarkan Sertifikat No. 8 tanggal 8/11/1983 seluas 4206 M2 atas nama Amaq Rasih (Kakek Para Penggugat telah meninggal dunia) yang terletak di subak Pandan Duri Sukarara, sudah dihibahkan seluas 2.000 M2 pada tanggal 25 Nopember 1994, kepada anaknya Amaq Sehan (Ayah Para Penggugat telah meninggal dunia) sekarang dikuasai Penggugat 1 seluas 418 M2 terletak Dusun Pandan Dure, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas – batas sandingan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sisa **sekarang** Pekarangan Mahrib/Jumiati
- Sebelah Timur : Saluran dan Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Tanah Sisa **sekarang** Pekarangan Dahran

- 4. Menyatakan Hukum bahwa, Perbuatan Tergugat yang menjadikan Obyek Sengketa sebagai Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Tergugat tanpa dasar dan alasan yang jelas merupakan **Perbuatan Melawan Hukum**;
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - 5.1. Secara Materiil karena telah menguasai tanah obyek sengketa, yang apabila dihitung selama penguasaan oleh Tergugat dari tahun 1999 s/d tahun 2024 dengan perhitungan

Paraf	KM	A1	A2

meningkatnya nilai uang maka kerugian materil di derita oleh Para Penggugat sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah);

5.2. Secara in materiil telah merugikan Penggugat telah kehilangan harga dirinya di dalam pandangan masyarakat umum perbuatan-perbuatan Tergugat telah mengganggu ketenangan, kenyamanan, harkat martabatnya di Desa tempat tinggalnya sudah selayaknya Para Penggugat meminta ganti rugi inmaterial sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah);

- 6. Menyatakan hukum segala bentuk surat baik berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tanggal 12 Nopember 1999 terhadap obyek sengketa tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum/kekuatan pembuktian, begitu juga dengan surat-surat lainnya mengenai Aset Daerah Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tanpa sepengetahuan Para Penggugat haruslah dikesampingkan;
- 7. Menghukum kepada Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak daripada Tanah Obyek Sengketa tersebut, untuk menyerahkan Tanah Obyek Sengketa secara sukarela kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara yang berwenang (POLISI);
- 8. Memerintahkan secara hukum, bahwa Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi ataupun Verzet;
- 9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum ;

II. Subsidair.

Dan atau Jika Pengadilan Negeri Selong berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat telah hadir Kuasanya, Tergugat hadir Kuasanya yang bernama 1. Lalu Rudy Gunawan, S.H.,M.H. 2. Yudha Prawira Dilaga, S.H.,M.H. 3. Hasan Al Basri, S.H. 4. Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. 5. Ahmad Aplanwadi, S.H. 6. Arif Rahman, S.H. 7. Muhammad Wahyudiansyah, S.H. 8. M. Daffa Aldiansyah,

Paraf	KM	A1	A2

S.H. 9. Drs. H. Muhammad Anwar 10. L. Akhdiyat Aliansyah, S.E. 11. Astrin Muziarni, S.T.,M.M.T, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 900/242/BPKAD/2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Register Nomor : 120/HK/HT.08.01.SK/3/2025/PN Sel tanggal 5 Maret 2025. Sedangkan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Laela Muliani, S.H. Pegawai pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Maret 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mesiasi tidak berhasil, maka kepada pihak Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, pihak pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dengan perbaikannya pada tanggal 10 April 205 yang pada pokoknya pada posita dalam angka semula tertulis Ham seahanya Hak, posita halaman 7 angka 6 semula tertulis kabupaten seharusnya tidak ada;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Kewenangan Mengadili atau Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha.

- Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang menangani perkara a quo dapat kami sampaikan dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah membangun bangunan permanen yang

Paraf	KM	A1	A2

- dibangun tanpa sepengetahuan dari Amaq Sehan yang oleh Para Penggugat di klaim sebagai milik ayah mereka.
- Bahwa selain itu pada sekitaran bulan februari tahun 2019 Amaq Sehan mengajukan surat permohonan kepada Tergugat agar tanah yang kini menjadi objek sengketa dikembalikan kepadanya, namun oleh Tergugat tidak mau mengembalikan tanah yang dimaksud kepada Amaq Sehan.
 - Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat menjadikan objek sengketa sebagai aset Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanpa alas hak dan dasar yang jelas, hanya klaim semata berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 6 tanggal 12 November 1999 yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat. Dan oleh karenanya pengusaan atas tanah objek sengketa tersebut dan dijadikan tanah tersebut sebagai aset daerah Pemerintah Daerah Provinsi NTB oleh Tergugat, serta dibuatkan sertifikat hak pakai melalui Turut Tergugat dilakukan tanpa dasar dan alasan yang jelas, oleh Para Penggugat keseluruhan perbuatan tersebut dimaknai sebagai **perbuatan melawan hukum**.
 - Bahwa lebih lanjut di dalam gugatnya, Para Penggugat mempertegas pada petitum angka 4 gugatan, bahwa Para Penggugat dengan jelas memohon kepada Majelis Hakim agar obyek sengketa yang telah dijadikan aset daerah Provinsi NTB oleh Tergugat tersebut dinyatakan sebagai **perbuatan melawan hukum**.
 - Bahwa selain itu Para Tergugat juga menuntut ganti rugi baik secara materil maupun immateril kepada Tergugat sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), atas perbuatan tersebut.
 - Bahwa dari beberapa point pokok gugatan Para Penggugat tersebut di atas telah tergambar jelas bahwa Para Penggugat mempermasalahkan ” **tindakan** ” Tergugat dalam rangka melaksanakan tugasnya atau sebagai tindakan pemerintah yang menimbulkan dan merugikan kepentingan Para Penggugat, hal tersebut juga dipertegas bahwa Para Penggugat memfokuskan pada proses penerbitan sertifikat hak pakai nomor 6 tahun 1999 milik Tergugat yang didalilkan tidak melalui prosedur yang tepat dan tanpa alasan yang jelas.

Paraf	KM	A1	A2

- Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige overheidsdaad*) pada pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa :
” **Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara**”.
- Bahwa lebih lanjut di dalam pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa ” **Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**”.
- Bahwa adapun makna dari ” Tindakan Pemerintahan ” sebagaimana pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige overheidsdaad*) adalah ”**perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/ atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan**”.
- Bahwa salah satu sarjana di dalam literturnya memaknai tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organ pemerintahan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dalam bidang administrasi negara. Berdasarkan pengertian ini tampak ada beberapa unsur yang terdapat di dalamnya. Menurut Muchsan bahwa unsur-unsur tindakan hukum pemerintah terdiri atas empat unsur sebagai berikut:
 - a. Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri;

Paraf	KM	A1	A2

- b. Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
 - c. Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi;
 - d. Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat (HR. Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, halaman : 83-84).
- Pemerintah atau administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi yaitu jabatan pemerintahan dan badan hukum pemerintahan, karena mewakili dua institusi, maka dikenal ada dua macam tindakan hukum. Tindakan dalam Lapangan Hukum Publik Pemerintah seperti halnya perorangan, sebagai subjek hukum dapat pula melakukan tindakan-tindakan dalam lapangan hukum publik melalui alat-alat perlengkapannya. Dalam hal ini pemerintah ataupun alat perlengkapannya melakukan peran sebagai subjek hukum publik yang menjalankan kekuasaan hukum publik sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk menilai tindakan dalam hukum publik ini dilakukan dengan melihat ada tidaknya wewenang, dimana wewenang tersebut pada umumnya adalah wewenang dalam jabatan.
 - Perbuatan pemerintah dalam lapangan hukum publik ini digolongkan menjadi dua yaitu: **a. Perbuatan hukum publik yang bersegi satu:** Perbuatan ini akibat hukumnya timbul secara langsung seiring dilakukannya perbuatan tersebut oleh pemerintah tanpa menunggu reaksi dari pihak-pihak yang terkena; **b. Perbuatan hukum publik yang bersegi dua:** Perbuatan hukum publik yang bersegi dua ini akibat hukumnya baru timbul sesudah ada **kata sepakat** antara pemerintah dengan pihak-pihak yang terkena. Tindakan Dalam Lapangan Hukum Privat.
 - Disamping melakukan tindakan dalam lapangan hukum publik, pemerintah seperti halnya perorangan, sebagai subjek hukum dapat pula melakukan tindakan-tindakan dalam lapangan hukum privat untuk melakukan berbagai perbuatan dalam lapangan hukum keperdataan ini diijelmakan dalam kualitas sebagai badan hukum

Paraf	KM	A1	A2

yang bertindak atas nama institusi bukan atas nama jabatan. (lihat Astuti, Fuji. Dkk. 2004. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka.).

- Bahwa adapun yang masih menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri adalah perbuatan Pemerintah dalam arti perbuatan hukum publik yang bersegi dua, yang mana hal tersebut baru terjadi setelah adanya kata sepakat dari pihak pihak terkait yang terkena dampak tindakan tersebut, sementara Perbuatan hukum publik bersegi satu ini masih menjadi ranah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang sangat sesuai dengan kasus posisi atau perkara *a quo* karena Tergugat dalam melakukan pembangunan bangunan di atas objek sengketa maupun mengajukan penerbitan sertifikat di atas tanah tersebut, tidak pernah membuat suatu kesepakatan terlebih dahulu dengan Para Penggugat yang dapat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat setelahnya.
- Bahwa perbuatan penerbitan sertifikat hak pakai di atas objek sengketa, murni bertujuan untuk kepentingan pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat yakni untuk menjaga saluran air sungai, yang hal itu dilaksanakan atas dasar jabatannya, Perbuatan tersebut juga dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dimana Tergugat bertugas untuk memanfaatkan aset dan menjaganya serta perbuatan Tergugat tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi agar tanah tersebut dapat tercatat dalam inventaris barang milik daerah.
- Bahwa perbuatan menjadikan tanah objek sengketa masuk ke dalam aset Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan pengajuan sertifikat Hak Pakai oleh Tergugat yang dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum, pada hakikatnya telah memenuhi unsur-unsur suatu tindakan pemerintah yang mana dalam hal terdapat sengketa di dalamnya harus diadili dan menjadi kewenangan Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dan apa-apa yang telah diuraikan Para Penggugat telah memenuhi maksud Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana pasal 1 ayat (4) Jo pasal 2 ayat (1)

Paraf	KM	A1	A2

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige overheidsdaad*).

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo dan patut pula gugatan Para Penggugat ini dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

2. Eksepsi Error In Person/ tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat (*Diskualifikasi in person*).

- Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil dengan alasan sebagai berikut:
- Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggug telah menyampaikan pada point 2 halaman 3, pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa seluas 418 m ² merupakan hak milik mereka oleh karena tanah sengketa dulunya merupakan tanah milik Amaq Rasih (yang diakui oleh Para Penggugat sebagai kakek mereka yang telah meninggal dunia) dari pembelian daripada amaq Melati pada tanggal 23 November 1951 berdasarkan surat keterangan jual beli sawah dengan nomor register 296/100 yang selanjutnya telah dihibahkan kepada Amah Sehan (diakui oleh Para Penggugat sebagai ayah Para Penggugat dan telah meninggal dunia), sehingga tanah tersebut kini menjadi bagian dari harta peninggalan dari Amaq sehan.
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut, Para Penggugat tidak menjelaskan secara merinci hubungan kekerabatan dengan Amaq Sehan, oleh karena di dalam uraian gugatan Penggugat hanya mengklaim Amaq Sehan sebagai ayah para Pengggugat dan tidak menjelaskan siapa pasangan dari Amaq Sehan sehingga dari perkawinan tersebut telah melahirkan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Amaq Sehan yang sah.
- Bahwa Penggugat di dalam gugatannya juga tidak menjelaskan apakah Amaq Sehan telah melakukan perkawinan yang sah yang diakui secara hukum karena berdasarkan ketentuan peraturan

Paraf	KM	A1	A2

perundang-undangan yang berlaku baik sebelum maupun pasca kemerdekaan, perkawinan haruslah dicatatkan terlebih dahulu sebagaimana beberapa ketentuan yakni sebelum kemerdekaan sebagaimana dapat ditemukan di dalam *Huwelijksordonnantie* S.1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467 dan *Huwelijksordonnantie Buitengewesten* S. 1932 No. 482. dan ketentuan setelah kemerdekaan yang dapat ditemukan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang berlaku di Jawa dan Madura mulai 1 Februari 1947 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi dasar hukum utama mengenai perkawinan dan pencatatannya yang berlaku hingga sekarang.

- Bahwa lebih lanjut di dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menggariskan bahwa kriteria perkawinan yang sah di dalam republik Indonesia ini adalah :

1) apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa hal ini menjadi sangat penting oleh karena di dalam pewarisan harus jelas dan mutlak adanya hubungan antara Pewaris dengan Ahli waris yang diakui secara hukum sehingga dapatlah seseorang tersebut menuntut haknya terhadap harta dari pewaris. Hal ini berkorelasi karena apabila seorang laki-laki yang melakukan perkawinan tanpa melakukan pencatatan perkawinan dan tanpa dapat dibuktikan dengan adanya buku nikah yang dikeluarkan dari instansi dan/atau pejabat yang berwenang, akan berkonsekuensi secara hukum, anak tersebut dianggap sebagai "**anak luar kawin**", lebih lanjut terkait hak dan hubungan keperdataan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ".

Sehingga dengan tidak dilakukannya pencatatan perkawinan, anak

Paraf	KM	A1	A2

yang lahir dari perkawinan tersebut tidak serta merta dapat menuntut hak dari ayahnya, karena **hubungan keperdataan hanya terjadi antara anak dan ibunya.**

- Bahwa di dalam uraian gugatan Penggugat telah tergambar jelas bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan perkawinan dari Amaq Sehan telah melakukan perkawinan dengan siapa, tidak menguraikan dokumen-dokumen apa sebagai dasar legitimasi keabsahan perkawinan tersebut sehingga Para Penggugat dapat untuk menuntut harta yang didalilkan dari Amaq Sehan, melainkan Para Penggugat melakukan hal sebaliknya yakni langsung mengklaim memiliki hak atas harta yang didalilkan dari milik Amaq Sehan tersebut. Terlebih sebelum Para Penggugat yang mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya, telah ada setidaknya 4 orang lain yang juga mengklaim tanah objek sengketa sebagai miliknya.
- Bahwa ketidakmampuan Penggugat untuk menunjukan hal tersebut di dalam uraian gugatannya menjadikan Para Penggugat tidak memiliki legal standing yang jelas atau kedudukan hukum yang jelas sebagai ahli waris yang sah untuk menuntut hak keperdataan terhadap objek sengketa yang di dalilkan berasal dari Amaq Sehan.
- Bahwa kondisi ini sesuai dengan kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan:
- *“ suatu gugatan harus diajukan oleh/subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (asas legitima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan yang tidak dapat diterima.”*
- Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas beralasan hukumlah apabila gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Eksepsi Error In Person/kurang Menarik Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dapat kami sampaikan gugatan Penggugat cacat formil (error in person) dengan alasan sebagai berikut:

Paraf	KM	A1	A2

- Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat telah menerangkan sebagaimana dalil gugatan point 3 halaman 3 yang pada pokoknya di atas objek sengketa telah dibangun oleh Tergugat bangunan Permanen yang diyakini oleh Para Penggugat dibuat tanpa sepengetahuan Amaq Sehan.
- Bahwa adapun berdasarkan dalil gugatan tersebut Para Penggugat telah mengakui adanya bangunan di atas objek sengketa, meskipun pada hakikatnya bangunan tersebut dibangun oleh Dinas Pekerja Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kemudian bangunan tersebut dipergunakan untuk keperluan rumah dinas Jaga Pintu Air (JPA), dan bukanlah dibangun oleh kepala BPKAD Provinsi NTB.
- Bahwa dari hal tersebut, tergambar nyata dan dapat disimpulkan bahwa terdapat pihak lain yang menguasai objek sengketa sehingga dapat membuat suatu bangunan dalam objek sengketa.
- Bahwa adapun gugatan yang diajukan Para Penggugat ini, dalam konteks gugatan, "Cq" atau "c.q." (dari frasa Latin "casu quo") berarti "dalam hal ini" atau "dalam kasus ini". Singkatan ini digunakan untuk menunjukkan atau menerangkan pihak yang lebih spesifik dalam sebuah hierarki., yang mana Para Penggugat hanya menggugat **Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat**, dan tidak menggugat kepala dan/atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pihak yang melaksanakan pembangunan disana.
- Bahwa hal ini menjadi penting karena apabila Para Penggugat tidak menarik Kepala dan/atau Dinas Pekerja Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Para Penggugat dianggap **telah mengakui dan tidak keberatan** atas segala penguasaan dan perbuatan dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB untuk membuat bangunan rumah dinas Jaga Pintu Air di atas tanah objek sengketa, sehingga dalam perkara a quo kedudukan Kepala dan/atau Dinas Pekerja Umum Provinsi NTB harus ditarik sebagai pihak untuk mengetahui dasar dari pembangunan rumah dinas Jaga Pintu Air tersebut untuk menyelesaikan permasalahan secara tuntas dan menyeluruh.

Paraf	KM	A1	A2

- Bahwa hal ini sejalan dengan kaidah **Yurisprudensi MARI no 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Juni 1983 yang memuat kaidah hukum:**
gugatan harus diajukan kepda siapa yang secara nyata (feitelijke) menguasai barang-barang sengketa dan sesuai **Yurisprudensi MARI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang memuat kaidah hukum:**
" Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima".
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka patutlah gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Gugatan Kabur (Obscuur Liber)

Bahwa dapat kami sampaikan gugatan Penggugat cacat formil (obscuur libel) dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur karena di dalam uraian gugatan baik di dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat menerangkan telah mengalami kerugian secara materil maupun immateril sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang diperhitungkan kerugiannya sebagai berikut:
- Secara Materiil karena telah menguasai tanah obyek sengketa, yang apabila dihitung selama penguasaan oleh Tergugat dari tahun 1999 s/d tahun 2024 dengan perhitungan meningkatnya nilai uang maka kerugian materil di derita oleh Para Penggugat sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah).
- Secara Immateriil telah merugikan Para Penggugat telah kehilangan harga dirinya di dalam pandangan masyarakat umum perbuatan-perbuatan Tergugat telah mengganggu ketenangan, kenyamanan, harkat martabatnya di Desa tempat tinggalnya sudah selayaknya Para Penggugat meminta ganti rugi inmaterial sebesar Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa perhitungan sejumlah uang itu tidak mendasar karena para Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar komponen kerugian tersebut, hal ini tergambar dari kalimat peningkatan sejumlah uang, dari kalimat tersebut nilai uang seperti apa yang dimaksud oleh

Paraf	KM	A1	A2

Para Penggugat, uang rupiah, dollar , yuan, uang digital atau apa ?, terlebih nilai ganti rugi tersebut tidak memperhatikan komponen satuan yang menjadi dasar perhitungan dari kerugian, misalnya harga satuan are tanah disana yang dapat dibuktikan dengan dokumen-dokumen sah dan resmi dikalikan dengan kenaikan harga properti disana, atau biaya pembangunan bangunan yang didukung dengan harga-harga material yang dipergunakan dalam pembangunan bangunan tersebut.

- Bahwa penentuan kerugian materil maupun immateril sejumlah Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) terkesan sebagai bentuk tuntutan kerugian yang mengada-ngada dan tidak berdasar.
- Bahwa hal ini selaras dengan beberapa kaidah hukum yurisprudensi yang mewajibkan gugatan yang menuntut tuntutan ganti rugi untuk melakukan perincian yang mendalam bukan sekedar membagi bentuk kerugian dengan perhitungan yang tidak mendasar,
- Hal tersebut dapat ditemukan di dalam beberapa yurisprudensi sebagai berikut:

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970** yang memuat kaidah hukum:

" ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas / tidak sempurna."

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980 yang memuat kaidah hukum:

" petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 78 K/Sip/1973, tanggal 22 Agustus 1974 yang memuat kaidah hukum:

" Menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi dalam suatu gugatan, pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikannya gugatan ditolak Hakim".

Bahwa dengan demikian beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Paraf	KM	A1	A2

5. Gugatan Daluarsa

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menegaskan sebagai berikut:
 - (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
 - (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu **tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut** apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.
 - Bahwa tanah obyek sengketa sebenarnya adalah merupakan asset milik Pemerintah Provinsi NTB Cq Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang yang dipergunakan sebagai Rumah Dinas Jaga Pintu Air dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum untuk menjaga stabilitas penyaluran air sungai untuk kebutuhan pengairan sawah-sawah di lokasi tersebut, yang diperoleh dengan cara itikad baik dan telah diterbitkan sertifikat Hak Pakai nomor 6 tanggal 12 November tahun 1999.
 - Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 maka hak Para Penggugat saat ini untuk mempermasalahkan/mempersoalkan asset milik pemerintah provinsi NTB sudah tidak ada lagi oleh karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat hak pakai Nomor 6 tanggal 12 November tahun 1999, Para Penggugat baru mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat pada tahun 2019 dan baru
- Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2

mengajukan gugatan ke Pengadilan pada tahun 2025. Maka terhitung **20 tahun** para penggugat berdiam diri sejak keberatan diajukan terhadap sertifikat yang dimaksud, dan terhitung telah berlalu **26 tahun** para Penggugat berdiam diri sejak gugatan ini diajukan terhadap sertifikat yang dimaksud.

- Bahwa mengingat gugatan diajukan setelah lebih dari 5 tahun sejak sertifikat terakhir terbit yakni sertifikat hak pakai Nomor 6 tanggal 12 November 1999 maka menurut tata tertib beracara, gugatan yang diajukan Penggugat cacat formil dalam bentuk daluwarsa. Terkait dengan daluwarsa tersebut, telah ada beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI diantaranya:

- 1) **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 783K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976** yang memberikan kaidah hukum bahwa :*“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan MA. Para Penggugat / terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum”*.
- 2) **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 210K/Sip/1955 tanggal 18 Januari 1956** yang memberikan kaidah hukum bahwa : *“Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Para Penggugat telah mendiamkan persoalannya selama 25 tahun harus dianggap menghilangkan haknya (rechtverwerking)”*.
- 3) **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 499K/Sip/1970 tanggal 04 Pebruari 1970** yang memberikan kaidah hukum bahwa : *“Apabila antara perbuatan hukum yang dapat dibatalkan / batal saat pengajuan gugatan telah lewat 18 tahun, maka gugatan itu tidak dapat dianggap diajukan dengan itikad baik.”*

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, jelas dan terbukti jika gugatan Para Penggugat telah daluwarsa dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa sebelumnya di dalam uraian jawaban terkait pokok perkara, menjadi satu kesatuan dengan eksepsi tersebut di atas dan menolak secara tegas

Paraf	KM	A1	A2

keseluruhan dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap dalil yang telah diakui oleh Tergugat dan menguntungkan Tergugat, selain itu dapat kami sampaikan bahwa Tergugat hanya akan menanggapi dalil/posita yang bersinggungan dengan Tergugat di dalam perkara *a quo*, hal-hal tersebut dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- 1. Bahwa terhadap posita angka 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan yang sekarang dikuasai Penggugat 1 seluas 418 m², yang terletak Dusun Pandan Dure, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dengan batas sandingan sebagai berikut:

Sebelah Utara : tanah sisa pekarangan Mahrib/Jumiati

Sebelah Timur : Saluran dan Jalan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Barat : tanah sisa sekarang pekarangan Dajran

Dapat kami tanggapi bahwa hal tersebut adalah tidak benar, karena objek sengketa tersebut sesungguhnya adalah milik Pemerintah Daerah Provinsi NTB yang dibuktikan dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tanggal 12 November 1999.

- 2. Bahwa terhadap posita angka 2 yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari Amaq Rasih yang diklaim oleh sebagai Kakek Penggugat dan kemudian dihibahkan kepada Amaq Sehan , adapun hal tersebut dapat kami tanggapi bahwa, klaim tersebut adalah klaim sepihak karena harus diperjelas posisi para Penggugat dalam perkara ini, karena dalam posita ini pun Para Penggugat tidak menjelaskan apakah Amaq Sehan benar sebagai ayah Para Penggugat yang diakui oleh Hukum, sebab tidak disertakan siapa istri dari Amaq Sehan dan apakah Amaq Sehan telah melakukan perkawinan yang telah tercatat oleh pejabat atau instansi yang berwenang, karena dengan tidak adanya dokumen resmi tersebut akan berkonsekuensi , Klaim harta peninggalan Amaq Sehan akan gugur, karena terhadap perkawinan yang tidak tercatat menyebabkan anak-anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, bukan kepada ayahnya termasuk juga terkait dengan harta peninggalannya, perkawinan tersebut menjadi kategori perkawinan siri, dan anak-anak yang lahir dipersamakan dengan anak luar kawin,

Paraf	KM	A1	A2

sehingga butuh pengakuan dari ayah biologis melalui penetapan pengadilan untuk mengakomodir pengesahan anak tersebut sehingga kemudian dapat mengklaim harta peninggalan dari ayah biologisnya. Adapun bukti-bukti yang diklaim oleh Para Penggugat itu adalah tanah yang berbeda dan terpisah dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* ini.

3. Bahwa terhadap posita angka 3 yang pada pokoknya, menyatakan Tergugat melakukan peminjaman tanah kepada Amaq Sehan pada tahun 1999 dapat kami sampaikan bahwa hal tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berlandaskan hukum serta serat dengan unsur kebohongan, karena tidak ada satupun di dalam nomenklatur maupun ketentuan manapun terkait Pemerintahan untuk meminjam tanah kepada pribadi, adapun mekanisme apabila membutuhkan tanah untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan atau kepentingan umum, hal tersebut dilakukan melalui mekanisme pembebasan lahan dengan membayar ganti rugi terhadap tanah tersebut atau pelepasan sukarela dari orang yang bersangkutan apabila diatasnya terdapat hak orang lain, bukan dengan melakukan peminjaman, adapun peminjaman tanah yang berlaku dilingkup pemerintahan hanya sebatas antara subjek pemerintah dengan pemerinta dimana objek pinjam tersebut harus masuk kedalam inventaris aset salah satu Pemerintah tersebut, apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat juga semakin mengada-ngada karena pada faktanya tanah yang kini menjadi objek sengketa dan menjadi rumah dinas jaga pintu air telah dilakukan pembebasan dan dilakukan ganti rugi pada tahun 1984, sehingga sangat absurd serta tidak relevan apabila Tergugat dikatakan melakukan peminjaman tanah kepada Amaq Sehan pada tahun 1999 sementara tanah yang bersangkutan sudah dibebaskan jauh sebelumnya pada tahun 1984.
4. Bahwa terhadap posita angka 4 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat enggan untuk mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Amaq Sehan dapat kami sampaikan bahwa, selain Tergugat tidak pernah meminjam tanah kepada Amaq Sehan, Tanah tersebut diperoleh melalui penguasaan yang sah sejak tahun 1984, dan dari tanah tersebut kemudian dilakukan penerbitan sertifikat secara sah melalui prosedur yang telah diakui peraturan perundang-undangan, selain itu apa yang

Paraf	KM	A1	A2

diuraikan Para Penggugat menjadi absurd karena pada dalil tersebut Para Penggugat menerangkan bahwa Amaq Sehan meninggal dunia pada tahun 2018 sedangkan pada tahun 2019 masih mengajukan permohonan agar tanah yang dimaksud dikembalikan kepada Amaq Sehan, lantas siapakah yang sebenarnya meminta pengembalian sementara Amaq Sehan telah meninggal dunia, dan sah kah kedudukan orang yang meminta pengembalian tersebut ?

5. Bahwa terhadap posita angka 5, dapat kami sampaikan bahwa Tergugat sama sekali dari awal tidak pernah melakukan peminjaman tanah kepada orang yang bernama Amaq Sehan pada tahun 1999 karena tanah yang diklaim sekarang sebagai peninggalan Amaq Sehan dan kini menjadi objek sengketa telah dikuasai sejak tahun 1984, sehingga hal yang absurd Tergugat mengabulkan permohonan Para Penggugat terlebih tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat yang sah dan adapun bukti kepemilikan yang diklaim oleh Para Penggugat berasal dari Amaq Rasih berbentuk sertifikat atau apapun itu, sesungguhnya merupakan tanah yang berbeda dan terpisah dengan objek sengketa dalam perkara *a quo* saat ini.
6. Bahwa terhadap posita angka 6 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penguasaan atas tanah Obyek Sengketa, kemudian dijadikan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Tergugat serta dibuatkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tanggal 12 Nopember 1999 adalah perbuatan melawan hukum dapat kami tanggapi bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan , pada rumusan Kamar Perdata angka 3 terkait Penguasaan Tanah Oleh Pemerintah, menentukan:
- “ penguasaan tanah yang belum bersertifikat oleh Pemerintah dengan iktikad baik, terus-menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, **bukan merupakan perbuatan melawan hukum.** “*

Dengan berpedoman pada hasil rapat pleno tersebut maka, Tergugat menjadi sangat absurd bila dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena pada faktanya tanah sengketa perkara *a quo*

Paraf	KM	A1	A2

telah memiliki sertifikat (bukti terkuat yang diakui Undang-undang terhadap tanah) sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah yang Pemerintah Provinsi NTB dan tanah tersebut telah tercatat di dalam neraca aset daerah Pemerintah Provinsi NTB sebagai bentuk perwakilan negara di daerah, dan tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum untuk penjagaan pintu air yang difungsikan untuk melakukan kontrol terhadap saluran irigasi pada Dusun Pandan Dure, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dan penguasaan tersebut dilakukan secara terus-menerus dan iktikad baik, terbukti sejak 5 tahun penerbitan sertifikat oleh Pemerintah Daerah Provinsi NTB bahkan sejak rumah dinas penjaga pintu air ini didirikan tidak ada pihak pihak yang berkeberatan termasuk Amaq Sehan maupun Para Penggugat, namun barulah tahun pada tahun ini Para Penggugat mengajukan keberatan atas objek sengketa yang dimaksud, sehingga dengan menggunakan penalaran **a contrario**, jika Mahkamah Agung sudah menyepakati bahwa penguasaan tanah **yang belum bersertifikat oleh Pemerintah** dengan iktikad baik, terus-menerus, untuk kepentingan umum, tanah mana telah tercatat sebagai barang milik negara, ditafsirkan sebagai **bukan merupakan perbuatan melawan hukum**. Lantas patutkah Tergugat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata **telah memiliki sertifikat atas tanah, beriktikad baik, melakukan kegiatan secara terus-menerus, dan kegiatan tersebut diperuntukan untuk kepentingan umum, dan mana tanah tersebut telah tercatat sebagai barang milik negara dan diperoleh dengan cara yang telah ditentukan peraturan perundang-undang**. Justru sebaliknya Para Penggugatlah yang sesungguhnya melakukan perbuatan melawan hukum karena telah dengan sengaja kini memanfaatkan bangunan yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk ditinggali demi kepentingan pribadi dari Para Penggugat secara tidak bertanggung jawab. Dengan demikian sangat tidak berdasar bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah memenuhi ketentuan pasal 1365 KUH Perdata.

7. Bahwa terhadap posita angka 7 terkait ganti rugi materil dan imateril dapat kami tanggapi bahwa selain kerugian itu tidak diperinci sehingga

Paraf	KM	A1	A2

menjadi tidak jelas, dapat kami sampaikan bahwa tidak pernah ada kerugian yang terjadi kepada Para Penggugat karena sedari awal penguasaan dan penerbitan sertifikat tidak pernah berhubungan dengan Amaq Sehan, dan telah melalui prosedur yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa kerugian ini haruslah ditolak, bahkan sebaliknya Tergugatlah yang sebenarnya mengalami kerugian karena bangunan yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada waktu itu kini dipergunakan oleh Penggugat 1 sebagai tempat tinggal pribadi.

- 8. Bahwa terhadap posita angka 8 dapat kamianggapi bahwa Para Penggugat dalil dalilnya tidak berdasar, dan mengklaim secara sepihak tanpa melihat fakta bahwa sumber perolehan dan penguasaan dari Tergugat berbeda dari apa yang didalilkan Para Penggugat terlebih terdapat bukti-bukti otentik yang dimiliki oleh Tergugat dalam penguasaan objek sengketa sehingga sangat tidak relevan untuk dikabulkan.
- 9. Bahwa terhadap posita angka 9 pada pokoknya menghendaki agar dapat dilakukan pengosongan, dapat Tergugat sampaikan bahwa hal tersebut sampai kapanpun tidak akan terjadi, karena selain Tergugat memiliki sertifikat sebagai bukti penguasaan dan kepemilikan yang sah, peruntukan dari bangunan yang berdiri di atas objek sengketa adalah murni untuk keperluan kepentingan umum untuk penjagaan pintu air di wilayah tersebut untuk menghindari bencana alam dan pengaturan aliran air di wilayah setempat, selain itu ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku pada waktu pembangunan itu sebagaimana tertuang di dalam pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air disebutkan:

“Masyarakat wajib berusaha ikut melindungi, mengamankan, mempertahankan sertamenjaga kelangsungan fungsi bangunan pengairan”.

Adapun apabila hal ini tetap dimohonkan dan dikabulkan sesungguhnya Para Penggugat telah melanggar dan telah melakukan kebalikan dari amanat ketentuan peraturan yang mewajibkan untuk melindungi bangunan pengairan.

Paraf	KM	A1	A2

Selain itu di dalam pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan telah ditentukan bahwa:

*Air, sumber-sumber air beserta **bangunan-bangunan** pengairan harus **dilindungi serta diamankan**, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Undang-undang ini, dengan jalan:*

- a. Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air;*
- b. Melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya;*
- c. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya;*
- d. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap **bangunan bangunan pengairan**, sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya.*

Selain itu pelanggaran terhadap hal tersebut diatas berkonsekuensi menimbulkan sanksi pidana, sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan yang menentukan :

*“Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan terjadinya pelanggaran atas ketentuan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan **Pasal 13 ayat (1) huruf a, b, c dan d** Undang-undang ini, diancam dengan hukuman **kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Limapuluh ribu rupiah).***

Sehingga sangat tidak beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan ini terlebih Para Penggugat tidak memiliki bukti yang secara jelas menyebutkan nama Para Penggugat sebagai pemilik objek sengketa.

10. Bahwa menanggapi posita angka 10 yang pada pokoknya “menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari Para Tergugat”, dapat kami tanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa hukum acara perdata yang berlaku hanya memperkenankan diberikannya putusan serta merta dalam suatu perkara perdata, jika

Paraf	KM	A1	A2

gugatan tersebut didukung alat bukti yang kuat sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg, yang menyatakan :

“Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada bukti surat yang sah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulu dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, demikian juga jika dikabulkan gugatan yang didahulukan, lagipula di dalam perselisihan tentang hak milik”.

- b. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 pada butir ketujuh menyatakan pada pokoknya“*mewajibkan Penggugat memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek yang akan dieksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari putusan provisi dibatalkan oleh Pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung*”. Hal ini dijadikan syarat mutlak dalam pengajuan putusan serta merta sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dimana pada halaman 2 dinyatakan “*setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tersebut di atas.*
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, agar dapat dijatuhkan putusan serta merta, maka paling tidak harus dipenuhi persyaratan yaitu Penggugat harus didukung dengan alat bukti yang kuat dan perkaranya merupakan sengketa tentang hak milik. Selain itu Penggugat juga harus menyampaikan jaminan sesuai ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001.

Bahwa dalam perkara a quo, meski Penggugat dalam posita gugatannya mengaku memiliki bukti otentik, namun disisi lain Penguggat tidak ada menguraikan untuk memberikan jaminan yang setara dengan nilai objek yang disengketakan, sehingga posita maupun petitum Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai suatu perkara yang dapat dijatuhkan putusan

Paraf	KM	A1	A2

untuk dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding , kasasi maupun upaya hukum lainnya. Sehingga dalam hal ini haruslah ditolak.

11. Bahwa terhadap posita angka 11 Para Penggugat yang pada pokoknya adalah permohonan agar diletakan sita jaminan adalah permohonan yang sangat tidak mendasar dan tidak dapat dilakukan karena ketentuan Pasal 50 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;**
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Sehingga sangat tidak beralasan alasan Penggugat untuk meletakan sita jaminan kepada objek perkara *a quo* terlebih objek sengketa telah memiliki bukti penguasaan yang sah yakni sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tanggal 12 November 1999.

Bahwa terhadap posita angka 12 dapat kami tanggapai bahwa Tergugat bersedia untuk menempuh proses perdamaian sepanjang Para Penggugat bersedia untuk meninggalkan rumah dinas jaga pintu air dan mau mengakui kepemilikan yang sah dari tanah objek sengketa yang merupakan tanah dari Pemerintah Daerah Provinsi NTB.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadii serta memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Berkaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Paraf	KM	A1	A2

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat meskipun tidak pernah hadir dipersidangan namun mengajukan Eksepsi dan jawaban secara elektronik (e-court) sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini kuasa hukum Tergugat, baik Bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 3 Selong, Bersama ini mohon menyampaikan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan/Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) pada "Hal" menimbang huruf b berbunyi :
"bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintah sehingga menjadi Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 30 Tahun
- Bahwa dalam pasal 1 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) PERMA No. 2 Tahun 2019 berbunyi :
(1) Tindakan pemerintah adalah perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tindakan melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah.
(2) Pejabat pemerintah adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintah baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.
(3) Sengketa tindakan pemerintah adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga

Paraf	KM	A1	A2

Masyarakat dengan pejabat pemerintah atau penyelenggara Negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan Pemerintah.

(4) Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintah

(*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tersebut di atas, Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut, tetapi merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankeliyk Verklaord*).

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalik replik yang disampaikan oleh penggugat kecuali yang tergugat akui secara tegas.
- 2. Bahwa eksepsi tergugat tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini dan tergugat tetap pada dalil—dalil jawaban gugatan yang telah tergugat sampaikan.
- 3. Bahwa berdasarkan Arsip Buku Tanah dan Surat Ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur ditemukan data Sertipikat Hak Milik Nomor 8, Desa Sukarara, Tercatat Atas Nama AM. RASIH, Luas 4206 M², Gambar Situasi Tanggal 12 April 1983 Nomor : 490/1983. Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 6, Desa Sukarara, Tercatat Atas Nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT YANG BERKEDUDUKAN DI MATARAM, Luas 418 M', Surat Ukur Tanggal 17 Mei 1999 Nomor: 1/Sukarara/1999. Bidang Sertipikat Hak Milik Nomor 8 dengan Bidang Sertipikat Hak Pakai Nomor 6 terpisah.
- 4. Bahwa Seluruh Prosedur Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 8, Desa Sukarara, Tercatat Atas Nama AM. RASIH, Luas 4206 M²,
Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2

Gambar Situasi Tanggal 12 April 1983 Nomor : 490/1983. Buku Tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 6, Desa Sukarara, Tercatat Atas Nama PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT YANG BERKEDUDUKAN DI MATARAM, Luas 418 M', Surat Ukur Tanggal 17 Mei 1999 Nomor: 1/Sukarara/1999 telah diterbitkan Sesuai Prosedur yang berlaku.

5. Bahwa dengan terpisahnya Sertipikat Hak Milik Nomor 8, Desa Sukarara, Tercatat Atas Nama AM. RASIH, Luas 4206 M², Gambar Situasi Tanggal 12 April 1983 Nomor : 490/1983. Buku Ukur Tanggal 17 Mei 1999 Nomor: 1/Sukarara/1999 Seluruh dalil gugatan Penggugat patut dikesampingkan.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, turut tergugat mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- 2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Apabila Yang Mulia Mejelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Amak Rasih Desa Sukarara Keadaannya sampai dengan bulan Nopember 1994, tertanggal 25 Nopember 1994, diberi tanda bukti P-1;

Paraf	KM	A1	A2

- 2. Fotokopi Surat Hibah dari Amak Rasih sebagai Pemberi/Penghibah kepada Amak Munarep, dkk. sebagai yang menerima pemberian/Hibah, diberi tanda bukti P-2;
- 3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2), diberi tanda bukti P-3;
- 4. Fotokopi Surat yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 5 Februari 2019, Nomor Lepas, Lampiran 2 (dua), Perihal Mohon Tanah Ninik Saya atas nama Amak Rasih sesuai Sertifikat No.8 tanggal 8-11-1983 seluas 4206 dikembalikan kepada Saya Muhdar sebagai Cucu, yang dibuat oleh Pemohon Ahli Waris/Cucu Amak Rasih (+) Muhdar, diberi tanda bukti P-4;
- 5. Fotokopi Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia Nomor : 472/03/JGW/ 2025 atas nama AMAQ RASIH tertanggal 27 Mei 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Janggawana, diberi tanda bukti P-5;
- 6. Fotokopi Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia Nomor : 472/02/JGW/ 2025 atas nama AMAQ SEHAN tertanggal 27 Mei 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Janggawana, diberi tanda bukti P-6

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Mukim**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini yaitu untuk obyek sengketa;
 - Bahwa letak obyek sengketa di Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, saksi tahu batas-batasnya yaitu :
Sebelah Utara : Tanah Mahrup
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Sungai, saluran kecil
Sebelah Barat : Tanah Dahran
 - Bahwa luas tanah sengketa ± 5 Are;
 - Bahwa tanah sengketa sekarang di kuasai oleh anaknya Amaq Sehan yang bernama Sumaini;

Paraf	KM	A1	A2

- Bahwa Amaq Sehan sudah meninggal dunia, Amaq Sehan meninggal sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Sumaini adalah anaknya Amaq Sehan, selain Sumaini Amaq Sehan punya anak yang bernama Bohri Rahman dan Rahimin;
- Bahwa saksi tahu Sumaini menguasai tanah sengketa karena tanah tersebut belum di ganti rugi oleh Pemerintah kepada orang tuanya Sumaini yang bernama Amaq Sehan;
- Bahwa tanah sengketa merupakan harta peninggalan Amaq Sehan, Amaq Sehan memperoleh tanah sengketa dari warisan orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq Sehan semasa hidupnya pernah mengajukan keberatan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat namun Amaq Sehan pernah meminta penyelesaian untuk mengambil kembali tanahnya kepada Pemerintah Desa;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa telah bersertipikat karena ada plangnya;
- Bahwa Sumaini menguasai tanah sengketa dengan cara tinggal di Rumah Dinas yang ada di atas tanah sengketa;
- Bahwa nama orang tuanya Amaq Sehan adalah Amaq Rasih;
- Bahwa Amaq Sehan punya Saudara, nama Saudaranya Amaq Sehan adalah Amaq Munarep, Amaq Sarep, Amaq Mahar dan Amaq Mawar;
- Bahwa Amaq Munarep, Amaq Mahar dan Amaq Mawar sudah meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Sarep punya anak yang bernama Amaq Sujar dan Amaq Adi;
- Bahwa Amaq Mawar punya anak namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu banyaknya tetapi yang saksi tahu 3 (tiga) orang yaitu Sumaini, Bohri Rahman dan Rahimin;
- Bahwa Amaq Sehan sering menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Saudara-saudaranya Amaq Sehan sudah mendapatkan warisan atau belum;
- Bahwa saksi tahu yang membangun Rumah Dinas yang di tempati oleh Sumaini adalah Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi melihat saat Rumah Dinas tersebut di bangun oleh Dinas Pekerjaan Umum;

Paraf	KM	A1	A2

- Bahwa saksi tahu Dinas Pekerjaan Umum membangun Rumah Dinas tersebut untuk Rumah Dinas Sedahan;
- Bahwa sebelum di tempati oleh Sumaini Rumah Dinas tersebut di tempati oleh Amaq Pah dan banyak lagi yang lain;
- Bahwa Sumaini menempati Rumah Dinas tersebut sejak tahun 2024;
- Bahwa Rumah Dinas tersebut sempat kosong sebelum di tempati oleh Sumaini;
- Bahwa Rumah Dinas tersebut kosong sekitar 3-4 tahun baru masuk Sumaini;
- Bahwa ada yang keberatan yaitu Juru Pengairan atau Waker yang melarang Sumaini menempati Rumah Dinas tersebut;
- Bahwa Juru Pengairan melarang Sumaini menempati Rumah Dinas karena Rumah Dinas tersebut milik Pemerintah;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah sengketa yang di miliki oleh Amaq Sehan;
- Bahwa saksi pernah melihat Amaq Sehan saat mau mengambil tanah sengketa;
- Bahwa Amaq Sehan masih hidup saat Rumah Dinas yang ada di atas tanah sengketa di bangun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Amaq Sehan ada keberatan saat Rumah Dinas yang ada di atas tanah sengketa di bangun;
- Bahwa pernah saksi mendengar Amaq Sehan keberatan atas di bangunnya Rumah Dinas tersebut sebelum Amaq Sehan meninggal sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada penyelesaian atas keberatan Amaq Sehan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan keberatannya Amaq Sehan;
- Bahwa Rumah saksi dekat dengan tanah sengketa, rumah saksi dengan tanah sengketa jaraknya jalan raya;
- Bahwa sebelum di tempati oleh Sumaini Rumah Dinas yang ada di atas tanah sengketa tidak ada yang menempati atau kosong selama sekitar 4 tahun;
- Bahwa yang menempati Rumah Dinas sebelum kosong 4 tahun adalah Petugas Pengairan yang bernama Amaq Pah dan Amaq Pli;
- Bahwa Bapaknya Amaq Sehan bernama Amaq Rasih;

Paraf	KM	A1	A2

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq Sehan pernah membagi warisan tanah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Amaq Pah dan Amaq Pli Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Sungai dan selokan bersebelahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Sumaini pernah tidak menempati tanah sengketa karena alasan tertentu;
- Bahwa pernah saksi mendengar Sumaini menikah lagi, Sumaini tetap menempati Rumah Dinas yang ada di atas tanah sengketa setelah menikah lagi;
- Bahwa bukan tanah sengketa saja bagiannya Amaq Sehan ada bagiannya yang lain tetapi sudah di jual;
- Bahwa batas tanah sengketa sebelah Utara adalah bagiannya Amaq Sehan tetapi sudah di jual oleh anaknya;
- Bahwa Dahran adalah anaknya Amaq Sehan, tanahnya Dahran adalah bagiannya dari Amaq Sehan;
- Bahwa saksi tidak pernah dilihatkan Sertipikat tanah tersebut oleh Amaq Sehan cuma yang saksi tahu kalau tanah sengketa miliknya Amaq Sehan;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tanah sengketa miliknya Amaq Sehan karena rumah saksi berdekatan dengan tanah sengketa;
- Bahwa ada orang yang melarang Sumaini menempati Rumah Dinas yang ada di atas tanah sengketa, saksi hanya mendengar ada orang yang melarang Sumaini menempati Rumah Dinas yang ada di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tempat tinggalnya orang yang melarang Sumaini menempati Rumah Dinas yang ada di atas tanah sengketa tersebut di Rumah Dinas yang ada di sebelah Timur tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Rumah Dinas yang di tempati oleh Sumaini bersamaan di bangun dengan Rumah Dinas yang di tempati oleh Pegawai Pengairan yang ada di sebelah Timur tanah sengketa;
- Bahwa sebelum menempati Rumah Dinas yang ada di atas tanah sengketa Sumaini tinggal bersama suaminya di Desa Sukarara;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Rasih, saksi pernah bertemu dengan Amaq Rasih sebelum Amaq Rasih meninggal dunia;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sukarara sejak lahir;

Paraf	KM	A1	A2

- Bahwa Rumah Dinas yang ada diatas tanah sengketa di bangun oleh Dinas Pengairan;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Rumah Dinas tersebut di bangun, saksi tidak ingat Kapan Rumah Dinas tersebut di bangun karena sudah lama;
- Bahwa Amaq Sehan menyampaikan keberatan terhadap tanah sengketa di Kantor Desa Sukarara;
- Bahwa alasan Amaq Sehan sehingga keberatan terhadap tanah sengketa karena tanahnya tidak pernah di ganti rugi atau di bayar oleh Pemerintah;
- Bahwa saksi tahu tanahnya Amaq Sehan tidak pernah di ganti rugi atau di bayar oleh Pemerintah dari Amaq Sehan;

2. Saksi **H. Muh. Faisal**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dengan Tergugat ada sengketa tanah;
- Bahwa letak tanah yang di sengketakan Gilen, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah yang di sengketakan ± 4 Are, saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara : Rumah Mahrup
 - Sebelah Timur : Telabah
 - Sebelah Selatan : Jalan raya
 - Sebelah Barat : Rumah Pringge
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Amaq Sehan;
- Bahwa para Penggugat adalah anaknya Amaq Sehan;
- Bahwa Amaq Sehan mendapatkan tanah sengketa dari warisan orang tuanya yang bernama Amaq Rasih;
- Bahwa nama orang tuanya Amaq Sehan adalah Amaq Rasih;
- Bahwa keturunannya Amaq Rasih adalah yang pertama Amaq Munarep, kedua Amaq Sarep, ketiga Amaq Mawar, keempat Amaq Rengga, kelima Amaq Sehan dan seorang perempuan yang bernama Riani;
- Bahwa saksi tahu Amaq Munarep, Amaq Sarep, Amaq Mawar, Amaq Rengga, Amaq Sehan dan Riani adalah anak-anaknya Amaq Rasih karena saksi sering bertemu dengan mereka;
- Bahwa sudah lama tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Sehan;

Paraf	KM	A1	A2

- Bahwa tanah sengketa sekarang dikuasai oleh Sumaini;
- Bahwa Sumaini adalah anaknya Amaq Sehan;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan rumah yaitu Rumah Dinas, Rumah Dinas tersebut di bangun oleh Pemerintah;
- Bahwa saksi tidak tahu atas dasar apa Pemerintah membangun Rumah Dinas di atas tanah sengketa;
- Bahwa sudah lama Rumah Dinas tersebut di bangun dan juga kosong serta hamper rusak;
- Bahwa Amaq Sehan sudah meninggal dunia, sekitar 2 tahunan Amaq Sehan meninggal dunia;
- Bahwa tidak pernah Amaq Sehan memberi teguran kepada Pemerintah yang membangun Rumah Dinas di atas tanah sengketa;
- Bahwa Amaq Sehan tidak pernah menunjukkan atau memperlihatkan kepada saksi Sertipikat atau alas hak tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada Mediasi di Kantor Desa terhadap tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa sekarang di tempati oleh Sumaini, tidak ada orang lain selain Sumaini yang menempati tanah sengketa;
- Bahwa kurang tahu sejak kapan Sumaini menempati tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Sumaini menempati tanah sengketa karena saksi melihat Sumaini tinggal di Rumah yang ada di atas tanah sengketa;
- Bahwa sebelum Sumaini menempati Rumah yang ada diatas tanah sengketa, Rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa sebelum kosong Rumah tersebut di tempati oleh Bapak Pah orang Dinas pengairan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Bapak Pah menempati Rumah yang ada diatas tanah sengketa;
- Bahwa sebelum di tempati oleh Bapak Pah Rumah yang ada diatas tanah sengketa di tempati oleh Amaq Pli orang Dinas Pengairan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Amaq Pli menempati Rumah yang ada diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Bapak Pah dan Amaq Pli menempati Rumah yang ada diatas tanah sengketa karena saksi lihat dan saksi juga sering lewat di tanah sengketa;
- Bahwa jarak Rumah saksi dengan tanah sengketa ± 2 KM.;

Paraf	KM	A1	A2

- Bahwa sebelum di tempati oleh Bapak Pah dan Amaq Pli Rumah yang ada diatas tanah sengketa kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Amaq Rasih menguasai tanah sengketa;
- Bahwa pernah saksi melihat Amaq Sehan menguasai tanah sengketa, Amaq Sehan menguasai tanah sengketa sebelum ada bangunan Rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah di perlihatkan surat-surat tanah sengketa oleh anak-anaknya Amaq Rasih;

3. Saksi **Muhdar, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti antara Para Penggugat dengan Tergugat ada sengketa tanah;
- Bahwa letak tanah sengketa di Dusun Repok, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pemilik tanah yang di sengketakan miliknya Amaq Sehan;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :
 - Sebelah Utara : Amaq Mahrup
 - Sebelah Timur : Telabah
 - Sebelah Selatan : Jalan raya
 - Sebelah Barat : Dahran
- Bahwa Tanah sengketa sekarang di kuasai oleh Sumaini;
- Bahwa Sumaini mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama Amaq Sehan;
- Bahwa Amaq Sehan mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama Amaq Rasih;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut di hibahkan;
- Bahwa anak-anaknya Amaq Rasih berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa nama anak-anaknya Amaq Rasih adalah Amaq Munarep, Amaq Sehan, Amaq Mawar, Amaq Jumirun, Amaq Sarep dan satu lagi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa luas tanah sengketa sebelum di bagi-bagi 44 (empat puluh empat) Are;
- Bahwa luas tanah yang di hibahkan kepada Amaq Sehan 22 (dua puluh dua) Are;

Paraf	KM	A1	A2

- Bahwa tanah yang dihibahkan kepada Amaq Sehan termasuk tanah sengketa;
- Bahwa setelah tanah di hibahkan karena ada Rumah Dinas namun tidak di tempati dab hamper roboh sehingga Amaq Sehan menyuruh anaknya yang bernama Sumaini menempati tanah tersebut;
- Bahwa saksi kurang tahu kenapa ada Rumah Dinas di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar Amaq Sehan menanyakan kenapa tiba-tiba ada Rumah Dinas di atas tanah sengketa;
- Bahwa pernah ada Mediasi di Kantor Desa Sukarara antara Amaq Sehan dengan Pemerintah Provinsi bagian Aset Daerah namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saat itu bagian aset menyuruh Amaq Sehan untuk menggugat ke Pengadilan;
- Bahwa ada di tunjukkan Sertipikat Hak Guna pakai oleh bagian Aset;
- Bahwa Amaq Sehan sudah meninggal dunia, Amaq Sehan meninggal dunia sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi lupa kapan Amaq Rasih meninggal dunia;
- Bahwa Amaq Sehan adalah Paman saksi;
- Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu Mediasi di Kantor Desa Sukarara;
- Bahwa saksi Hadir saat Mediasi di Kantor Desa Sukarara;
- Bahwa Amaq Sehan membawa Surat Hibah saat Mediasi di Kantor Desa Sukarara;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemerintah memperoleh tanah sengketa berdasarkan pembelian;
- Bahwa orang tua Saksi bernama Amaq Munarep;
- Bahwa yang hadir saat Mediasi di Kantor Desa Sukarara adalah Saya, Amaq Sehan dan dari Bagian Aset;
- Bahwa saat Mediasi di Kantor Desa Sukarara saksi minta kepada bagian Aset Surat dari kakek saksi atau orang tua saksi di beli atau di ganti rugi tetapi tidak di tunjukkan oleh bagian Aset setelah itu saksi ajak ke lokasi tanah sengketa lalu kami pulang dan tidak ada penyelesaian;
- Bahwa saksi tidak tahu nama yang hadir dari Pemerintah Provinsi saat Mediasi di Kator Desa Sukarara tersebut;

Paraf	KM	A1	A2

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Pakai No.6 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram, Surat Ukur tanggal 17 Mei 1999 No.1/Sukarara/1999, Luas 418 M², diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Cabang Dinas Lombok Timur Nomor : 028-BM/DPU.C/72/1995, tanggal 20 Maret 1995 yang di tujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk.I Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala Biro Perlengkapan/Perawatan, perihal Inventarisasi tanah dan Bangunan Milik/Kekayaan Negara beserta lampirannya berupa Daftar Inventaris Tanah-Tanah yang dikuasai Dinas Pekerjaan Umum Cabang Dinas Lombok Timur dan Lembar Disposisi, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cabang Dinas Lombok Timur (Ir. Made Aryadi), diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Bidang Kimpraswil/PU Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi NTB, Sub Unit Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok, No. Kode Lokasi : 11.01.15.00.05.01.05.00.1998), diberi tanda bukti T.3
4. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Bidang Kimpraswil/PU Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi NTB, Sub Unit Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok, No. Kode Lokasi : 11.15.00.05.01.05.00, diberi tanda bukti T.4;

Menimbang, bahwa selain untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat, telah mengajukan saksi saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Lalu Moh. Dzunun Al Misri**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Paraf	KM	A1	A2

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di depan persidangan ini karena ada masalah tanah dan bangunan Rumah Jaga yang di klaim oleh Sumaini;
- Bahwa letak tanah dan bangunan Rumah Jaga tersebut di Dusun Jiren, Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah yang ada bangunan Rumah Jaga tersebut 4,18 Are;
- Bahwa saksi tahu batas tanah yang ada bangunan Rumah Jaga tersebut yaitu :
 - Sebelah Selatan : Jalan raya
 - Sebelah Timur : Saluran
 - Sebelah Utara : Rumah Dahran
 - Sebelah Barat : Areal Rumah Dahran
- Bahwa berawal tanah tersebut pernah di permasalahan oleh Amaq Sehan semasa hidupnya dan melaporkan ke pihak Desa untuk dilakukan Mediasi selanjutnya dilakukan Mediasi di Kantor Desa Sukarara yang dihadiri oleh Amaq Sehan bersama keluarganya yang lain dan juga dari pihak Pengairan juga dan pihak Pengairan mengundang Badan Aset, saksi hadir saat Mediasi;
- Bahwa saksi hadir atas nama petugas yang punya wilayah kewenangan tugas saksi melakukan pengawasan khususnya di bidang pemeliharaan jaringan dan aset;
- Bahwa saksi mengikuti Mediasi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dan kedua Amaq Sehan Cs, tidak ada Sumaini terlibat dalam Kedua Mediasi tersebut;
- Bahwa hasil Mediasi pertama tetap bersikeras tidak mau pindah dari lokasi Rumah Jaga yang di klaim tersebut setelah itu dari pihak petugas Saya berkoordinasi dengan pihak Aset dan alhamdulillah Kepala Badan Aset langsung turun untuk Mediasi Kedua sehingga mencari jalan tengah pihak Aset memberikan arahan kalau sudah terlanjur di tempati, silahkan di tempati saja tetapi jangan di klaim kalau memang merasa nyaman silahkan ajukan permohonan sewanya;
- Bahwa Pejabat dari Badan Aset yang bernama H. Anwar, saksi tidak begitu kenal namanya tetapi orangnya saksi tahu dan H. Anwar yang datang saat Mediasi tersebut;

Paraf	KM	A1	A2

- Bahwa saksi lupa kapan Mediasi pertama dilakukan tetapi Mediasi pertama dengan Mediasi kedua dilakukan pada tahun yang sama sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa kami sebagai Tergugat membawa Fotokopi Sertipikat dan Saksi minta kepada pihak Penggugat untuk menunjukkan Sertipikatnya dan mari kita sandingkan bukti kepemilikan masing-masing ternyata Amaq Sehan menunjukkan selemba Fotokopi Denah dan di situ Saksi melihat luasnya menyeluruh tetapi didalamnya sudah ada Denah kita tersendiri sudah ada petaknya di dalam Denah yang dibawa oleh Amaq Sehan, dari situ Saksi berkeyakinan bahwa berarti tanah yang di sengketa sudah ada di Denahnya Penggugat untuk apa di permasalahan;
- Bahwa saat Mediasi kami dari pihak Pengairan membawa Fotokopi Sertipikat bukan Sertipikat aslinya;
- Bahwa nomor Sertipikatnya adalah Nomor 6;
- Bahwa Sertipikat Hak Pakai No.6 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram, Surat Ukur tanggal 17 Mei 1999 No.1/Sukarara/1999, Luas 418 M² yang ditunjukkan saat Mediasi;
- Bahwa saksi melihat Denahnya dan saat Mediasi Amaq Sehan membawa selemba Fotokopi Denah dan didalam Denah tersebut sudah ada petak yang kita punya;
- Bahwa setelah Amaq Sehan melihat Sertipikat tersebut Amaq Sehan melimpahkan permasalahan kepada Kepala Desa Sukarara Cuma saat itu tidak ada keputusan yang sama-sama kita terima Amaq Sehan tetap mengklaim tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tadinya bangunan rumah tersebut dipergunakan untuk Rumah Penjaga Pintu Air (PPA) bersandingan dengan Rumah Juru yang berada di sebelah Timur tanah sengketa karena memang disitu sentral pemantauan saat mengoperasikan air dan disitu rencana kita mau jadikan sebagai Pos pemantauan pengoperasian air;
- Bahwa saksi masih aktif sebagai Pengawas pengairan;
- Bahwa aktifitas pengairan tidak terganggu ketika obyek tersebut dikuasai oleh orang lain cuma yang tadinya akan kita fungsikan menjadi terhalang;

Paraf	KM	A1	A2

- Bahwa Kantor saksi berada di Sepit yaitu Kantor Pengamat Pengairan Kokok Palung;
- Bahwa saksi sering ke tanah sengketa dan disana kami sering mengadakan musyawarah untuk membahas pembagian air bersama pekasih dan jajarannya;
- Bahwa selain Amaq Sehan tidak ada orang lain yang mengklaim tanah yang diatasnya berdiri bangunan tersebut;
- Bahwa rumah Juru Pengairan yang disengketakan sekarang ini bukan Rumah jaga;
- Bahwa nama Juru Pengairannya bernama Musawir tetapi menempati rumah Penjaga Pintu Air yang seharusnya menempati Rumah yang ada diatas tanah yang di sengketakan sekarang ini;
- Bahwa saksi menjadi petugas penjaga pengairatahun 2018;
- Bahwa sebelum saksi menjadi pengawas saksi mendapat tugas di Lombok Tengah sebagai staf pemeliharaan jaringan Irigasi tahun 2017 sejak Saya aktif sebagai staf pemeliharaan jaringan Irigasi semua aset seperti jaringan Irigasi dan rumah jaga adalah asset dari Pemerintah Provinsi;
- Bahwa tidak ada keterangan di dalam Sertipikat tanah tersebut hasil pembelian atau ganti rugi;
- Bahwa tidak ada yang menempati Rumah yang ada di atas tanah sengketa sebelum di tempati oleh Juru Pengairan karena waktu itu keadaannya rusak dan dari Pemerintah Provinsi kalau ada yang menempati baru di usulkan untuk perbaikan;
- Bahwa sebelum ditempati oleh Penggugat di usulkan untuk perbaikan Rumah yang ada di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saat Mediasi Amaq Sehan pernah meminta bukti bahwa dulu tanah sengketa pernah dibeli atau pernah di lepaskan hak;
- Bahwa tidak ada pihak Aset menunjukkan bukti bahwa dulu tanah sengketa pernah dibeli atau pernah di lepaskan hak;
- Bahwa pihak Aset memberikan arahan kalau sudah terlanjur di tempati, silahkan di tempati saja tetapi jangan di klaim kalau memang merasa nyaman silahkan ajukan permohonan sewanya saat Mediasi Kedua;
- Bahwa mediasi Kedua dilakukan pada tahun 2023;

Paraf	KM	A1	A2

- Bahwa Amaq Sehan yang di suruh menempati Rumah yang ada di atas tanah sengketa tersebut dan Amaq Sehan membuat pencucian mobil, Berugak dan tempat usaha disana;
- Bahwa pihak Aset memberikan arahan kalau sudah terlanjur di tempati, silahkan di tempati saja tetapi jangan di klaim kalau memang merasa nyaman silahkan ajukan permohonan sewanya di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa respon dari Amaq Sehan setelah pihak aset memberikan arahan silahkan di tempati saja tetapi jangan di klaim kalau memang merasa nyaman silahkan ajukan permohonan sewanya dan Amaq Sehan hanya diam saja hanya Kepala Desa yang rembuk tetapi saksi tidak mendengar karena kami langsung bubar;
- Bahwa saksi masih bertugas sebagai Pengawas pemeliharaan di wilayah yang sekarang menjadi sengketa;
- Bahwa Pemerintah Provinsi tidak mengakui kalau tanah yang diatasnya ada bangunan Rumah tersebut dibeli dari Amaq Sehan;

2. Saksi **Yarfid Juristian, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai Saksi di depan persidangan ini sehubungan masalah tanah sengketa yang di gugat oleh Sumaini dan kawa-kawan;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Desa Sukarara, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :

Sebelah Selatan : Jalan raya
 Sebelah Timur : Saluran
 Sebelah Barat : Sawah
 Sebelah Utara : Pekarangan
- Bahwa luas tanah sengketa ± 4 Are, ada bangunan rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa yang membangun rumah diatas tanah sengketa adalah Pemerintah;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pencatat aset dan memperbaharui kalau ada perubahan;
- Bahwa Tanah yang di sengketakan sekarang ini sudah tercatat dalam aset daerah;

Paraf	KM	A1	A2

- Bahwa dulu pencatatannya sempat secara manual dan pada tahun 2009 di upload melalui aplikasi, nama aplikasi untuk mengupload data aset adalah SIMDA;
- Bahwa syarat-syarat suatu obyek bisa di catat dalam data aset adalah data perolehan apakah dari pembelian atau hibah;
- Bahwa bukti dukung atas tanah sengketa adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 6 tahun 1999;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tanah sengketa dimasukkan ke dalam aplikasi SIMDA hanya sekarang ada yang keberatan yaitu Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertipikat tanah sengketa;
- Bahwa benar Sertipikat Hak Pakai No.6 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Mataram, Surat Ukur tanggal 17 Mei 1999 No.1/ Sukarara/1999, Luas 418 M² yang Saksi lihat;
- Bahwa Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Cabang Dinas Lombok Timur Nomor : 028-BM/DPU.C/72/1995, tanggal 20 Maret 1995 yang di tujuan kepada Gubernur Kepala Daerah Tk.I Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala Biro Perlengkapan/ Perawatan, perihal Inventarisasi tanah dan Bangunan Milik/Kekayaan Negara beserta lampirannya berupa Daftar Inventaris Tanah-Tanah yang dikuasai Dinas Pekerjaan Umum Cabang Dinas Lombok Timur dan Lembar Disposisi, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cabang Dinas Lombok Timur (Ir. Made Aryadi) yang menjadi bagian dari dokumen pencatatan di Aplikasi SIMDA;
- Bahwa Tanah sengketa sudah masuk ke dalam Aplikasi SIMDA dan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Bidang Kimpraswil/PU Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi NTB, Sub Unit Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok terdapat pada Nomor urut 8;
- Bahwa ada pengawasan terhadap tanah yang sudah masuk kedalam aplikasi SIMDA;
- Bahwa dalam penginputan tersebut melalui Tim yang dibuat berdasarkan SK dari BPKAD, saat itu saksi belum masuk dalam Tim;

Paraf	KM	A1	A2

- Bahwa tidak ada perbedaan antara Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Bidang Kimpraswil/PU Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi NTB, Sub Unit Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok (Bukti T-3) dengan Rekapitulasi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Bidang Kimpraswil/PU Unit Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi NTB, Sub Unit Organisasi UPTD Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok (Bukti T-4) hanya beda versi saja yaitu Word dan Exel;
- Bahwa setiap mengisi data di aplikasi SIMDA harus disertai dengan dokumen belanja;
- Bahwa Aset daerah di input secara manual di bawah tahun 2009;
- Bahwa Aset daerah di input melalui aplikasi SIMDA sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi menginput aset daerah di aplikasi SIMDA tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak menginput data tanah sengketa di aplikasi SIMDA karena sudah ada sebelum Saya menjadi petugas penginputan data di aplikasi SIMDA;
- Bahwa belum semua aset daerah yang saksi input di aplikasi SIMDA Saya cek;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek tanah sengketa sebelum di masukkan dalam aplikasi SIMDA Saya hanya melihat Sertifikatnya saja;
- Bahwa saksi sebagai pengurus aset dinas PUPR, yang menjadi pengurus aset dinas PUPR sebelum Saya adalah Pak Masriadi;
- Bahwa sebelum saksi memasukkan data kedalam aplikasi SIMDA saksi teliti dulu belanjanya dengan cara mengumpulkan data belanja barang berupa kwitansi dan surat-surat, baru saksi masukkan kedalam aplikasi SIMDA;
- Bahwa status barang yang belum jelas tidak bisa dimasukkan dalam data aset;
- Bahwa saksi pernah menginput aset kedalam aplikasi SIMDA, dokumen belanjanya Saya input juga karena ada menunya, tidak ada aset yang Saya input yang tidak ada dokumen belanjanya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang bermasalah terhadap aset Pemerintah Daerah selain obyek sengketa;

Paraf	KM	A1	A2

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya tidak mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun alat bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal **3 Juni 2025**, sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal lagi yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan/tindakan Tergugat yang menjadikan Obyek Sengketa sebagai Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Tergugat tanpa dasar dan alasan yang jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi pihak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil karena Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang menangani perkara *a quo* dapat kami sampaikan dengan alasan;
- Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah membangun bangunan permanen yang dibangun tanpa sepengetahuan dari Amaq Sehan yang oleh Para Penggugat di klaim sebagai milik ayah mereka;
- Bahwa selain itu pada sekitaran bulan februari tahun 2019 Amaq Sehan mengajukan surat permohonan kepada Tergugat agar tanah yang kini menjadi objek sengketa dikembalikan kepadanya, namun oleh Tergugat tidak mau mengembalikan tanah yang dimaksud kepada Amaq Sehan;
- Bahwa Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Tergugat menjadikan objek sengketa sebagai aset Pemerintah Daerah

Paraf	KM	A1	A2

Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanpa alas hak dan dasar yang jelas, hanya klaim semata berdasarkan sertifikat hak pakai nomor 6 tanggal 12 November 1999 yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat. Dan oleh karenanya pengusaan atas tanah objek sengketa tersebut dan dijadikan tanah tersebut sebagai aset daerah Pemerintah Daerah Provinsi NTB oleh Tergugat, serta dibuatkan sertifikat hak pakai melalui Turut Tergugat dilakukan tanpa dasar dan alasan yang jelas, oleh Para Penggugat keseluruhan perbuatan tersebut dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum;

- Bahwa lebih lanjut di dalam gugatnya, Para Penggugat mempertegas pada petitum angka 4 gugatan, bahwa Para Penggugat dengan jelas memohon kepada Majelis Hakim agar obyek sengketa yang telah dijadikan aset daerah Provinsi NTB oleh Tergugat tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Bahwa selain itu Para Tergugat juga menuntut ganti rugi baik secara materil maupun immateril kepada Tergugat sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), atas perbuatan tersebut.
- Bahwa dari beberapa point pokok gugatan Para Penggugat tersebut di atas telah tergambar jelas bahwa Para Penggugat mempermasalahkan "tindakan" Tergugat dalam rangka melaksanakan tugasnya atau sebagai tindakan pemerintah yang menimbulkan dan merugikan kepentingan Para Penggugat, hal tersebut juga dipertegas bahwa Para Penggugat memfokuskan pada proses penerbitan sertifikat hak pakai nomor 6 tahun 1999 milik Tergugat yang didalilkan tidak melalui prosedur yang tepat dan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige overheidsdaad*) pada pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa...dst.;
- Bahwa adapun yang masih menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri adalah perbuatan Pemerintah dalam arti perbuatan hukum publik yang bersegi dua, yang mana hal tersebut baru terjadi setelah adanya kata sepakat dari pihak pihak terkait yang terkena dampak

Paraf	KM	A1	A2

tindakan tersebut, sementara Perbuatan hukum publik bersegi satu ini masih menjadi ranah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang sangat sesuai dengan kasus posisi atau perkara *a quo* karena Tergugat dalam melakukan pembangunan bangunan di atas objek sengketa maupun mengajukan penerbitan sertifikat di atas tanah tersebut, tidak pernah membuat suatu kesepakatan terlebih dahulu dengan Para Penggugat yang dapat menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat setelahnya.

- Bahwa perbuatan penerbitan sertifikat hak pakai di atas objek sengketa, murni bertujuan untuk kepentingan pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat yakni untuk menjaga saluran air sungai, yang hal itu dilaksanakan atas dasar jabatannya, Perbuatan tersebut juga dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dimana Tergugat bertugas untuk memanfaatkan aset dan menjaganya serta perbuatan Tergugat tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang hukum administrasi agar tanah tersebut dapat tercatat dalam inventaris barang milik daerah;
 - Bahwa perbuatan menjadikan tanah objek sengketa masuk ke dalam aset Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan pengajuan sertifikat Hak Pakai oleh Tergugat yang dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum, pada hakikatnya telah memenuhi unsur-unsur suatu tindakan pemerintah yang mana dalam hal terdapat sengketa di dalamnya harus diadili dan menjadi kewenangan Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara dan apa-apa yang telah diuraikan Para Penggugat telah memenuhi maksud Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana pasal 1 ayat (4) Jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (*Onrechmatige overheidsdaad*);
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang dalam mengadili perkara *a quo* dan patut pula gugatan Para
- Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2

Penggugat ini dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili, namun demikian sebelum mepertimbangkan lebih lanjut materi esksepsi tersebut, perlu dipertimbangkan mengenai kehadiran dari Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, dimana kedudukan Turut Tergugat merupakan Lembaga/isntansi Pemerintahan yang telah ditentukan tata cara penanganan perkara di peradilan sebagaimana ketentuan pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) b, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2011 menentukan kewajiban untuk menyiapkan surat tugas dan surat kuasa guna kepentingan penanganan perkara dalam proses perdata...sdt., demikian pula telah ditentukan tentang Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata berdasarkan Stbl. 1922 No. 522 dan pasal 123 ayat (2) HIR, diantaranya yaitu orang tertentu atau Pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh Instansi-instansi yang bersangkutan, Pejabat atau orang yang diangkat/ditunjuk oleh instansi yang bersangkutan, cukup hanya menyerahkan salinan surat pengangkatan/penunjukan untuk keperluan itu, namun senyatanya Turut Tergugat tidak hadir guna memenuhinya untuk menjadi bukti legitimasi pihak yang mewakili dalam persidangan, selain itu dalam surat jawabannya menyebutkan kedudukan para pihak berperkara yang tidak dikenal dalam perkara *a quo*, sehingga dengan demikian terhadap eksepsi dan jawaban Turut Tergugat Majelis memandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang menyatakan perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keliru, karena yang menjadi fokus gugatan Para Penggugat adalah terkait klaim kepemilikan atau sengketa hak milik yang dilakukan oleh Tergugat sehingga apabila ada klaim atau pengakuan terhadap suatu kepemilikan menjadi sengketa hak milik yang harus di selesaikan. terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri, Agar terang benderang bahwa tanah obyek sengketa milik Para Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
- Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2

No. 22/K/TUN/1998 jo. 16 K/TUN/2000 jo. 93/K/TUN/1996 yang menyatakan (hal.30):”Sengketa kepemilikan tanah: kaidah hukumnya adalah bahwa keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang peradilan TUN, melainkan wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;

- Bahwa peringatan Hatta Ali ini sesungguhnya juga berkaitan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, “sengketa yang bersifat keperdataan” dan/atau “bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa” tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum;
- Bahwa seharusnya Tergugat dan Turut Tergugat membaca lebih teliti lagi dalil gugatan Para Penggugat tidak ada satupun Posita dan Petitum Para penggugat yang meminta/memohon kepada Majelis Kakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan suatu keputusan pemerintah/sertifikat hak milik tetapi meminta surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah, cacat yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum/mengikat dan/atau tidak berlaku dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum/pembuktian, begitu juga dengan surat-surat lainnya seperti jual beli, SPPT dari pihak ketiga yang proses nya tanpa sepengetahuan/persetujuan ahli waris/Para Penggugat haruslah dikesampingkan;
- Bahwa gugatan Para Penggugat murni mengenai sengketa kepemilikan hak, apakah benar obyek sengketa hak milik Tergugat atau hak milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pelajari secara seksama dalil jawab jinawab dalam perkara a quo, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai adanya kompetensi Absolut tersebut;

Menimbang, bahwa terjadinya sengketa kewenangan absolut atau kompetensi absolut karena gugatan diajukan pada lingkungan peradilan yang

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2025/PN Sel.

Paraf	KM	A1	A2

tidak tepat. Dimana berdasarkan perubahan ketiga pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi “. Ketentuan mengenai pembagian lingkungan peradilan ini juga diatur dalam pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dengan adanya pemisahan kewenangan/yurisdiksi, maka masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu. Hal inilah yang nantinya akan menciptakan terjadinya kewenangan absolut atau yurisdiksi absolut pada masing-masing lingkungan tersebut. Dan masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang menjadi kewenangan yang dilimpahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum mensyaratkan : *“ Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama “.* Selain itu kewenangan dari peradilan umum juga diatur dalam pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan : *“ Peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan“;*

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan : *“ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara “.* Sedangkan dalam pasal 25 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan : *“Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan*

Paraf	KM	A1	A2

segketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan“;

Menimbang, bahwa persoalan pokok dari para pihak yang berperkara dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan/tindakan perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan dan telah menjadikan tanah obyek sengketa sebagai Aset Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tanggal 12 Nopember 1999 dibuat dan diterbitkan oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad), Pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad), warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad), Para Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad), para tergugat adalah pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintah berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat;

Paraf	KM	A1	A2

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, para pihak yang berperkara dalam perkara ini yaitu **Sumaini, Bohri Rahman, dan Rahimin** melawan **Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Dalam Negeri, Cq, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Cq, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Kementerian ATR/BPN, Cq, Kantor ATR/BPN Kabupaten Lombok Timur**, pihak Penggugat merupakan warga masyarakat yang terkait dengan tindakan pemerintah, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintah berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan *keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 perma 2 tahun 2019, menyatakan bahwa tindakan pemerintah adalah perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya bahwa karena tanah Obyek Sengketa telah di jadikan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Tergugat serta dibuatkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 tanggal 12 Nopember 1999 melalui Turut Tergugat tanpa dasar dan alasan yang jelas merupakan perbuatan melawan hukum, dimana tindakan tentang suatu penetapan tertulis

Paraf	KM	A1	A2

yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara adalah merupakan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pengertian antara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Penguasa hanya terletak pada subjeknya, dimana dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menjadi subjek adalah Perorangan atau Badan Hukum, sedangkan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa maka disyaratkan yang menjadi subjek harus dilakukan oleh Penguasa dimana berdasarkan pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad), sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dikaitkan dengan pengertian Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa yang pada umumnya mengikuti unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dengan ketentuan kualifikasi khusus yaitu subyek yang bersengketa adalah orang atau Badan Hukum Perdata melawan pihak dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta obyek sengketa berasal dari suatu Keputusan Tata usaha Negara, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Para Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (onrechtmatige overheidsdaad), sebagaimana dalam penjelasan umum alinea ke 5 (lima) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan berdasarkan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad), warga masyarakat dapat mengajukan gugatan tindakan pemerintahan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dengan menyebutkan alasan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Paraf	KM	A1	A2

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara, pada angka 1 menyatakan bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara adalah berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan, berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad*;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berpedoman Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*), maka perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai kompetensi absolut Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaan*) dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, dikaitkan pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor Register : 620 K/Pdt/1999, tanggal 29 Desember 1999 dengan kaidah hukum “bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara, dan bukanlah wewenang Peradilan Umum”;

Paraf	KM	A1	A2

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo bukanlah merupakan lingkup kewenangan dari Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Selong, melainkan kewenangan dari lingkungan peradilan yang lain yaitu Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 134 HIR/160 RBg dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, RBg, RV, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai kompetensi/kewenangan Absolut;
- 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara ini;
- 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Rabu, tanggal 06 Agustus 2025, oleh Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. M. Nur Salam, S.H.,M.H., dan Abdi Rahmansyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Paraf	KM	A1	A2

umum pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025, oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhalil, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d.

H. M. Nur Salam, S.H.,M.H.

t.t.d.

Abdi Rahmansyah, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Muhalil, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 75.000,00
4. Biaya PS	Rp1.200.000,00
5. Biaya PNPB panggilan	Rp 40.000,00
6. Biaya Penyempahan Saksi	Rp 50.000,00
7. Biaya materai	Rp 10.000,00
8. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah.	Rp1.490.000,00
(satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)	



Paraf	KM	A1	A2

